

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam diartikan sebagai suatu prosesi yang luhur dan sakral. Pernikahan juga merupakan sebuah fasilitas beribadah kepada Allah SWT sekaligus mengikuti Sunnah Rasulullah yang ditujukan sebagai upaya mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri serta rumah tangga yang damai merupakan sebuah pondasi dalam mencapai ketentuan-ketentuan rumah tangga diindahkan dalam Islam. Hubungan suami-istri di dalam rumah tangga, harus dibekali dengan landasan kemawasan diri dalam mengontrol emosi dan perilaku yang adil dan bertanggung jawab.

Perilaku dan kontrol diri yang buruk dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Tak jarang, konflik tersebut dapat berujung pada tindakan kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *domestic violence* dapat berbentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi.<sup>1</sup>

Hingga saat ini, isu kekerasan dalam rumah tangga masih belum jadi persoalan yang dianggap serius. Asumsi-asumsi yang beredar di masyarakat seperti: *pertama*, kekerasan dalam rumah tangga cenderung ditutup-tutupi sehingga sulit dilacak. Selain itu, rumah tangga berada dalam cakupan ruang privat. *Kedua*, kekerasan dalam rumah tangga diwajari dan mendapat respons yang permisif sebab status suami sebagai kepala keluarga dapat bersikap sesuai kehendaknya. *Ketiga*, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di bawah ikatan administratif dan kelembagaan yang sah (*legal*); disebut sebagai perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 35-37.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) dalam CATAHU (Catatan Akhir Tahun) pada Maret 2019 lalu, menyebutkan bahwa terdapat 9.637 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dari jumlah kasus tersebut, kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga mencapai angka 195 kasus. Angka tersebut meningkat dari tahun 2017, terhitung 172 kasus.<sup>3</sup>

Perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan penderitaan fisik dan psikologis yang dialami oleh perempuan berupa ancaman-ancaman dalam status pernikahan. Merujuk pada pengertian etimologisnya, *marital rape* berasal dari gabungan dua kata, yaitu *marital* yang diartikan sebagai bentuk ralisasi terkait dengan perkawinan, dan *rape* yang diartikan sebagai pemerkosaan. Secara literal, *marital rape* disimpulkan sebagai bentuk pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan dalam lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga sudah banyak terjadi di masyarakat. Terkadang kekerasan ini disertai juga dengan ancaman dan kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Namun, karena terjadi di ruang lingkup non-publik dan bersifat delik aduan, kasus perkosaan dalam rumah tangga biarpun sudah dapat dipidanakan masih saja sulit untuk ditampakkan ke permukaan.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih berpendapat bahwa tidak ada pemerkosaan yang terjadi dalam perkawinan. Kepercayaan kultural meyakini bahwa setiap hubungan seksual yang berlangsung antara suami dan istri, terlebih dari ikatan yang sah secara hukum dan agama adalah suatu kewajaran dan rutinitas yang sudah seharusnya dilakukan.<sup>5</sup> Pola pikir patriarkis

---

<sup>3</sup> Berita dapat dilihat dengan lengkap melalui [www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com): "*Fenomena Gunung Es Marital Rape di Indonesia*", [www.theindonesianinstitute.com/fenomena-gunung-es-marital-rape-di-indonesia](http://www.theindonesianinstitute.com/fenomena-gunung-es-marital-rape-di-indonesia)

<sup>4</sup> Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 11.

<sup>5</sup> Muhammad Andriansyah, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, RUU KUHP dan Hukum Pidana Islam*. (Bandung: Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm.2.

tersebut, melegitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan melalui status pernikahan. Hal ini menyebabkan munculnya sikap permisif masyarakat dan menganggap kasus kekerasan hingga perkosaan di dalam rumah tangga itu 'hal yang biasa'.

Kurangnya pemahaman seksualitas secara personal dalam hubungan suami-istri acap kali menjadi faktor yang signifikan. Hubungan seksual hanya dianggap sebagai upaya 'memuaskan' suami, sambil mengabaikan hak-hak seksualitas perempuan. Relasi yang tidak setara dalam hubungan suami-istri turut menegasikan hal-hal fundamental yang melekat pada diri perempuan. Padahal, selain aspek 'kepuasaan seksual', perlu diperhatikan juga keadaan psikologis yang muncul seperti rasa takut, sakit, konflik, kekhawatiran hamil, perendahan, dominasi dan stigma.<sup>6</sup> Pandangan bahwa suami berhak melakukan apa pun terhadap istrinya dan istri harus tunduk pada suami pun merupakan penyebab korban enggan melaporkan kekerasan yang terjadi terhadap dirinya. Justru karena terjadi di ruang privat dan merupakan delik aduan, keaktifan korban dibutuhkan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga juga sangat bergantung pada kesadaran korban.

Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan bagi perempuan baik di ruang publik maupun privat. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan wujud kepedulian konstitusi pemerintah terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. (Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, UU No.23 tahun 2004 akan disebut sebagai UU PKDRT.)

Secara legal, kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat ditinjau pada pasal 5 Undang-Undang PKDRT yakni melarang segala bentuk kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga terutama dalam bentuk kekerasan seksual. Sedangkan pasal 8 adalah penjelasan tindak kekerasan

---

<sup>6</sup> Ester Lianawati, *KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), hlm. 8.

seksual yang meliputi poin (a) dan (b). Dijelaskan juga melalui Pasal 8a mengenai pemaksaan seksual yang dilakukan yaitu merujuk terhadap orang di dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan pada Pasal 8b menjelaskan bahwa pemaksaan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud dengan orang lain dengan tujuan tertentu akan mendapatkan ancaman hukuman bagi pelaku, yaitu berupa pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00.

Walaupun dalam Islam diajarkan bahwa istri berkewajiban untuk melayani suaminya tanpa memberi alasan penolakan, namun ajaran ini seharusnya tidak serta merta membuat suami menganggap ia berhak dilayani oleh istrinya tanpa mempertimbangkan hak-hak istri. Suami juga memiliki kewajiban untuk dapat bertanggung jawab, serta memahami kondisi istri sebelum memutuskan untuk melakukan hubungan seksual. Istri pun memiliki hak untuk memberi penolakan jika memang sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melayani suami, dan hak penolakan istri harus dihargai oleh suami.

Hubungan di antara suami istri dalam sebuah rumah tangga dan hubungan perkawinan dikategorikan sebagai sebuah ibadah. Akan tetapi, hal itu tak berarti bahwa hak seksualitas perempuan dikesampingkan dan dinihilkan. Sebaliknya, aspek ibadah inilah yang akan dijadikan sebagai suatu substansi pada keikhlasan di antara kedua belah pihak tanpa adanya pemaksaan terhadap pasangan.<sup>7</sup> Dalam hubungan suami istri, termasuk hubungan seksual, kedua belah pihak harus memiliki hak yang sama. Maka, idealnya hubungan seksual antar suami istri adalah hubungan seksual yang dapat dinikmati keduanya bukan yang melibatkan pemaksaan. Sebab, apabila melibatkan pemaksaan yang sifatnya ancaman verbal atau fisik, maka suami telah melanggar hak istri sebagai manusia di muka bumi.

---

<sup>7</sup> Andy Dermawan, *Marital dalam Prespektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 34.

Islam telah mengatur bagaimana agar hubungan seksual antara suami istri berjalan dengan baik. Suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik, tidak menyakiti dan tanpa kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa ayat 19, yang berbunyi:

مَا بَعْضٌ لِّذَهْبِهِمْ أَوْ لِنَسَائِهِمْ كَرَهاً النَّسَاءَ تَرْتُوا أَنَّ لَكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
أَنَّ إِفْعَسَدَ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ مَبِينَةٌ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا آتَيْتُمُوهُنَّ  
أَكْثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلَنَّ شَيْئًا تَكْرَهُوا

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>8</sup>*

Penggalan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa suami tidak boleh menyakiti istri baik emosional maupun fisik. Ayat ini juga menyebutkan bahwa suami dilarang memaksa istri dalam hal berhubungan seksual. Antara kedua belah pihak harus melakukannya dengan sukarela tanpa adanya paksaan apa pun. Masalah seksualitas suami istri juga memegang prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik dan sukarela) yang menekankan konsep kesetaraan menjadi landasan dalam hubungan suami istri. Maka secara eksplisit bahwa islam tidak membenarkan pemaksaan dan kekerasan seksual di dalam rumah tangga.

Tindak KDRT yang terjadi di Denpasar dalam putusan perkara pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps menjadi variabel permasalahan yang dijadikan fokus utama di dalam penelitian ini.<sup>9</sup> Kasus tersebut bermula saat pelaku yang bernama M. Tohari mengajak istrinya

<sup>8</sup> Departemen Agama, al-Quran dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 84.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/ Pid. Sus/ 2014/ PN. Dps, hlm. 3.

(korban) yang bernama Siti Fatimah untuk melakukan hubungan suami istri.<sup>10</sup> Namun, Siti menolak dengan alasan sedang sakit. Tidak terima dengan penolakan korban, pelaku mendorong korban hingga terjatuh sambil memaksa korban melakukan hubungan seksual.

Tindakan pelaku diketahui oleh tetangga karena korban sempat berteriak minta tolong. Akibat perbuatan pelaku, korban menderita patah pada tulang rusuk di bagian kanan, luka memar pada bagian dada serta lengan kiri. Selain itu, terdapat luka lecet yang dapat menimbulkan infeksi pada alat reproduksinya. Korban juga mengalami sesak napas akibat dari tindakan perkosaan tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan, pelaku dijatuhi hukuman 5 (lima) bulan penjara, 5 (lima) bulan lebih ringan dari tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum), yaitu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) bulan. Padahal, dapat diketahui bahwa kondisi

Penulis menitikberatkan permasalahan pada putusan pengadilan dan sanksi pidana dengan asumsi adanya bias-bias perspektif dalam proses persidangan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama hanya 5 bulan. Sedangkan menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dipidana penjara yang jumlah pidananya dibedakan menurut akibatnya, yaitu sekitar 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun penjara. Perlu ditegaskan kembali bahwa kondisi korban dalam keadaan sakit, berada pada kondisi rentan dan tidak berdaya.

Merujuk pada signifikansi latar belakang di atas, penulis akan mengkaji ulang putusan perkara pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps. untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim serta pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pemerkosaan di dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian penelitian penulis akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam**

---

<sup>10</sup> Berita selengkapnya dapat dilihat di newsdetik.com: *"Lagi Suami Dipenjara Karena Memperkosa Istrinya"*, <https://news.detik.com/berita/d-2959821/lagi-suami-dipenjara-karena-memperkosa-istrinya>

## **Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899 NO.899/PID.SUS/2014 PN.DPS.)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa variabel-variabel penelitian berupa putusan perkara pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps. memiliki beberapa persoalan substansial. Proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa, belum secara komprehensif merepresentasikan keadilan dalam Hukum Pidana Islam. Mangkirnya perspektif yang egaliter serta pertimbangan hakim yang memuat perspektif kesetaraan gender di mata hukum menyebabkan putusan peradilan dianggap tidak adil. Sedangkan dalam skenario kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, telah diatur dalam hukum positif Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam putusan PN Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam pertimbangan hukum hakim ketika menjatuhkan sanksi pidana tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan PN Denpasar No.899/Pid.Sus/2014/PN.Dps?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tinjauan penelitian akan mengacu pada poin-poin variable berikut ini yang disusun berdasarkan keterikatan variabel penelitian yang diajukan:

1. Untuk mengetahui tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dalam putusan PN Denpasar No. 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang diharapkan penulis dalam proses penelitian ini:

1. Manfaat teoritis yang diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran, terutama dalam kajian Hukum Pidana Islam yang memiliki konsentrasi pada tindak pidana pemerkosaan dalam pemerkosaan dalam rumah tangga.
2. Manfaat praktis yang dihasilkan dari penelitian ini dapat berupa proses menambah wawasan berfikir dan memberikan kontribusi pemikiran kritis bagi para penegak hukum serta unsur pemerintahan. Terutama dalam kebijakan memberikan sanksi atau hukuman



terhadap pelaku tindak perkosaan dalam rumah tangga yang dapat memberi efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata perkosaan diartikan sebagai penundukan melalui kekerasan, memaksa dengan kekerasan, sekaligus melanggar hak dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan sendiri disebut sebagai proses perbuatan pelanggaran dengan kekerasan.<sup>11</sup> Kekerasan seksual dalam rumah tangga dsituasikan sebagai keadaan dimana istri memperoleh tindak kekerasan seksual oleh suami atau bentuk-bentuk paksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan dan pertimbangan kondisi istri.<sup>12</sup> Sekaligus, memaksakan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai dan disetujui oleh istri.<sup>13</sup>

Pemaksaan didefinisikan sebagai perbuatan yang ditujukan pada individu di luar kehendak individu lainnya melalui intimidasi yang sifatnya fisik atau psikis.<sup>14</sup> Kehendak diasumsikan ke dalam dua kemungkinan, yaitu melalui kekerasan dan ancaman kekerasan. Dua cara memaksa itu memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan fisik yang tidak ringan atau berat.<sup>15</sup>

Unsur objektif pertama dari tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diatur dalam UU PKDRT, menitikberatkan unsur “setiap orang”. Ditekankan juga bahwa,

---

<sup>11</sup> Sultan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm. 287

<sup>12</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 11-12.

<sup>13</sup> Simson Ruben, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, Vol.IV, No.5, 2015, Hlm.95.

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 63

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 64

'barang siapa' menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut—maka, dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Unsur objektif kedua adalah unsur dengan kekerasan. Menurut Soerjono Soekamto, kekerasan adalah setiap perlakuan yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain. Unsur ketiga adalah unsur memaksa. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan aksi fisik langsung dan juga dapat dilakukan dengan verbal. Perbuatan membuat istri menjadi terpaksa melakukan hubungan seksual dapat dimasukkan dalam pengertian tindakan memaksa.

Berikut adalah tolok ukur untuk membenarkan penghukuman melalui beberapa pendekatan dan teori-teori hukuman diantaranya:

### **1) Teori Absolut atau Mutlak.**

Teori ini dikenalkan oleh Kant dan Hegel. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak. Bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadikan keharusan dengan kata lain hakikat pidana adalah balasan.<sup>16</sup>

### **2) Teori Relatif**

Teori relatif, menitikberatkan pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman. Artinya, penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu. Misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Arief Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm.11

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.16

### 3) Teori Gabungan

Teori perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada pelaku itu sendiri. Jadi harus ada keseimbangan antar pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Merujuk pada variabel penelitian di latar belakang, di dalam skripsi berikut ini penulis akan menggunakan teori gabungan sebagai pendekatan utama dalam analisis. Berdasarkan teori gabungan, selain membahas kesalahan pelaku juga dimaksudkan untuk mengatur ketertiban dengan ketentuan pidana yang tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>19</sup> Andi Hamzah menyebutkan bahwa ada tiga aliran yang mempengaruhi teori gabungan, yaitu:

- a) Teori gabungan menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya berguna bagi masyarakat. Zeverbergen mengatakan, bahwa makna tiap-tiap pidana adalah untuk melindungi tata hukum dan pemerintah.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya ialah melindungi kesejahteraan masyarakat. Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai pencegahan umum.
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> E.Y Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 59-62.

<sup>19</sup> *Loc cit.*, hlm. 16.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Teriminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika.1986), hlm. 22-23.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 8 menerangkan bahwa kekerasan seksual yang dimaksud di dalam pasal 5 huruf c mencakup pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam hal ini terhadap istri. Mempertimbangkan *syari'at* Islam, baik tindak pidana atau delik aduan dapat disejajarkan dengan *jinayah* atau *jarimah*; diasosiasikan sebagai larangan-larangan *syara* yang diancamkan oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>21</sup>

Perbuatan-perbuatan atau tindakan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* apabila:

1. Perbuatan dengan adanya *nash*. Yakni, melarang perbuatan-perbuatan yang disertai ancaman hukuman atas konsekuensi perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dikenal dengan nama unsur formal (*ar-ruk'n al syari*).
2. Perbuatan dengan adanya unsur perbuatan yang membentuk *jinayah*. Hal ini berkaitan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan unsur material (*al-ruk'n al-madi*).
3. Perbuatan dengan adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf. Unsur ini dikenal dengan nama unsur moral (*al-ruk'n al-Adabi*.)<sup>22</sup>

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, beberapa hukuman yang dilayangkan kepada pelanggar atau pelaku *jarimah*, yaitu termasuk *hudud*, *qishas*, *diyat* dan *ta'zir*. Sanksi tersebut diberikan sesuai dengan adanya *nash* dalam Al-Qur'an atau hadis. Setidaknya sanksi/hukuman tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Hukuman yang tertulis *nash*-nya, termasuk *hudud*, *qishas*, *diyat* dan *kafarah*; (2) hukuman yang tidak ada *nash*-nya, yang secara definitif disebut dengan

---

<sup>21</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2010), hlm. 15.

<sup>22</sup> Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 75.

hukuman *ta'zir*. Jika jarimah *ta'zir* dikategorikan berdasarkan segi tindakannya dapat dikelompokkan menjadi: *Ta'zir* atas maksiat, *Ta'zir* atas kemashlahatan umum, dan *Ta'zir* atas pelanggaran-pelanggaran.<sup>23</sup>

Ketentuan hukum ini dimulai dari peringatan keras, celaan, pengucilan, hingga hukuman yang memiliki tendensi berupa nasihat-nasihat. Pemberlakuan sanksi *ta'zir* ini ditentukan dan dibatasi oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan memelihara hak-hak individu, serta untuk memberikan hak menentukan sanksi kepada hakim dengan batas minimal dan maksimal.<sup>24</sup>

Tindakan perilaku kekerasan seksual dalam rumah tangga apabila merujuk pada hukum pidana Islam sejatinya tidak diatur secara terperinci dalam Al-Quran. Akan tetapi, tindakan tersebut pada dasarnya mengandung perbuatan memaksa dan penyimpangan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan. Namun, karena merupakan tindak perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang bertentangan dengan *maqasid as-syari'ah*, kategori *hifz an-nafs*, sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam rumah tangga, maka perkosaan dalam perkawinan dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi fisik maupun psikis korban.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga juga bertentangan dengan firman Allah pada surat Al-Nisa ayat 19, yaitu: *“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*

Menurut imam Syafi'I, berdasarkan ayat di atas bahwa Allah secara harafiah menetapkan agar suami menunaikan kewajibannya dengan cara-cara yang patut tidak memukul dan tidak mengguakan kata-kata yang kasar. Selain itu, suami tidak boleh melakukan hubungan seksual

---

<sup>23</sup> Praja, Juhaya S, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm. 45.)

<sup>24</sup> M. Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.160.

apabila tidak mempertimbangkan keselamatan bagi istrinya. Dengan asumsi bahwa arti kata 'patut' ialah secara sadar memberikan 'hak' suami/istri untuk melakukan haknya sebagaimana menunaikannya dengan suka tanpa paksaan dan tiak memunculkan kesenangan sepihak dan penderitaan di pihak lainnya. Jika hal-hal tersebut tidak diindahkan, dapat dikatakan bahwa orang tersebut dianggap berlaku aniaya dengan menunda dan menihilkan hak orang lain merupakan termasuk kezaliman.<sup>25</sup>

Dalam kitab *Al Umm* yang secara terperinci menjelaskan hak istri atas suami, menjelaskan bahwa istri harus diperlakukan dengan baik dalam suatu hubungan seksual di antara suami dan istri. Istri juga berhak dipelakukan sesuai dengan sifat kewanitaannya.<sup>26</sup> Imam Syafi'I pun menyebutkan bahwa seorang suami dilarang melakukan pemaksaan hubungan seksual atau kekerasan seksual terhadap istrinya. Suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak boleh memaksa dalam berhubungan seksual. Prinsip ini (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sangat dikedepankan dalam Islam dengan menuntut adanya kebersamaan di antara suami dan istri di dalam banyak hal. Hal-hal tersebut mencakup hak yang seimbang dalam hubungan seksual. Oleh sebab itu, hubungan seksual yang sepihak atas dasar relasi yang tidak setara di antara suami dan istri tentu bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*.<sup>27</sup>

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bentuk komparasi naskah penelitian terdahulu, penulis memilih beberapa naskah penelitian yang digunakan sebagai deskripsi singkat dan perbandingan naratif. Hal tersebut

---

<sup>25</sup> Al Imam Muhammad Ibnu Idris Ay-Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al Umimm*, Buku II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004) , hlm. 249.

<sup>26</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini, *juz 2, Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), hlm. 140.

<sup>27</sup> Milda marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Lihat, Faqihuddin Abdul Kodir, "Seksualitas Perempuan dalam Teks-teks Hadist Nabi", *Swaara Rahima*, No.5, Th Ke-2 (Juli 2002), hlm.2.

dilakukan untuk menghindari pengulangan subjek penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian berikut ini, penulis menjadikan beberapa penelitian yang dianggap cocok menjadi padanan pembandingan.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Andriansyah dengan judul "Marital Rape Sebagai Bentuk Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, RUU KUHP dan Hukum Pidana Islam".<sup>28</sup> Berdasarkan rancangan penelitian serta rumusan masalah yang diajukan, penelitian tersebut menghasilkan analisis bahwa dasar hukum pidana positif mengenai *marital rape* baru dikenal secara konstitutif setelah lahirnya UU. No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga. Sebagai pembandingan, hukum pidana Islam mengemukakan bahwa *marital rape* adalah setiap perbuatan yang memiliki unsur pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dimana *syara'* mengharamkan terjadinya hubungan seksual dalam keadaan tersebut. Dalam situasi tersebut, apabila suami tetap memaksa melakukan hubungan seksual maka suami akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Perbedaan substantif di antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andriansyah dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada variabel dan subjek penelitian yang diteliti. Penulis memiliki fokus dalam penguraian yuridis mengenai UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT terhadap studi kasus tindak pidana yang dijadikan sebagai unit penelitian melalui perspektif hukum pidana Islam yang berlandaskan kesetaraan gender. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Muhammad Andriansyah menitikberatkan analisis pada Hukum Pidana Positif, RUU KUHP dan Hukum Pidana Islam. Dapat dilihat juga bahwa penelitian yang dilakukan penulis memiliki studi kasus sesuai dengan putusan pidana tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan No.899/Pid.Sus/2014/Pn.Dps.

---

<sup>28</sup> Muhamad Andriansyah, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, RUU KUHP dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Skripsi FSH UIN Jakarta, 2014)

Penelitian berikutnya yang dijadikan pembanding dalam penelitian ini yaitu, penelitian dengan judul "Studi Analisis *Marital Rape* (Pemeriksaan dalam Perkawinan) Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" yang ditulis oleh Arif Karunia Rahman.<sup>29</sup> Dalam penelitiannya, difokuskan pembahasan pada studi hukum dengan pendikotomian terhadap sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Walaupun memiliki variabel yang sama dengan penelitian penulis, perbedaan di antara penelitian tersebut berada pada signifikansi objek teliti. Yakni, kasus *marital rape* yang dikerucutkan ke dalam perspektif-perspektif analisis yang berlandaskan fakta/studi kasus. Di mana penulis menguraikan lagi permasalahan penelitian ke dalam temuan asumsi yang dibangun untuk memunculkan alternatif penyelesaian masalah atau sudut pandang dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana.

Penelitian terakhir yang dijadikan rujukan dan pembanding penelitian yakni "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku *Marital Rape* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl), yang ditulis oleh Muammar.<sup>30</sup> Penelitian yang ditulis oleh Muammar, pada dasarnya memiliki objek teliti yang secara fenomena serupa, yaitu tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Tetapi, dalam penelitian yang penulis teliti, studi kasus dan instrumen penelitian yang dijadikan objek teliti memiliki skenario yang berbeda dengan putusan pidana yang berbeda pula. Sehingga secara kualitatif, penelitian ini lebih berusaha mengurai tindak pidana kekerasan seksual dengan mengurai inti permasalahan dalam suatu proses putusan pengadilan yang melibatkan korban kekerasan seksual di dalam rumah tangga.

---

<sup>29</sup> Arif Karunia Rahman, *Studi Analisis Marital rape (Pemeriksaan Dalam Perkawinan) Menurut Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Semarang: Skripsi--IAIN Walisongo, 2012).

<sup>30</sup> Muammar, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Marital Rape (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Bangil Nomor: 912/Pid/2011/Pn/Bgl)*, (Surabaya: Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2017).